



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Sistem Hukum Pidana Adat Baduy

Apriyaldo

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: apriyaldo123a@gmail.com

ABSTRACT

The Baduy tribe is located in Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten Province. This is specifically to illustrate, how the Baduy maintain their customs and customary law amidst the influence of technological advances and the development of positive Indonesian law, especially due to its geographical location which is not far from the surrounding metropolitan cities. . Then the purpose of this study is also to reveal how Baduy customary law rules according to applicable law. Baduy are indigenous people who still live in Indonesia. the arrangement of laws and regulations in Indonesia refers to the recognition and respect given by the state. This research will discuss how the legal system of the Baduy Tribe is. This research uses normative legal research with a statutory law approach and is also processed using a qualitative type of approach. The research concludes that the legal system in the Baduy Tribe which has been given recognition and respect given by the state in article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is not sufficient to protect the rights of the Baduy customary law community plus Regional Regulation No. 32 of 2001 which discusses rights ulayat of the Baduy customary law community.

Keywords: Baduy Tribe, Customary Law, Legal System

PENDAHULUAN

Istilah hukum adat pertamakali disampaikan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 yang ada pada bukunya De Atjehnese¹. Hukum adat baru memiliki arti jelas setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul Adatrecht. dia adala orang pertama yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku untuk bangsa Indonesia asli dan menjadikannya objek ilmu hukum positif². Diantara banyaknya hukum adat di indonesia, hukum adat baduy adalah salah satu hukum adat yang ada di indonesia dan berlaku mengatur masyarakat adat baduy itu sendiri selama ratusan tahun dari geresari kegenerasi berikutnya bahkan sampai hari ini pun masih berlaku dan masih mengikat di masyarakat adat baduy. Masyarakat baduy memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan *pikukuh* dengan tiga (3) pimpinan suku adat atau yang dikenal dengan

¹ Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8.

² Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 64.

sebutan *puun* dengan kedudukan daerah *tangtu* yang berbeda yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik³.

Masyarakat Baduy masih teguh dengan pengaruh luar baik agama maupun teknologi, untuk bertahan hidup masyarakat baduy diikat dengan peraturan adat yang mereka yakini yang tidak hanya mengatur kehidupan sosial politik tetapi juga keagamaan, agama yang di anuat suku Baduy adalah sunda wiwitan. Sistem pemerintahan moderen diterapkan melalui pemerintahan desa itu mewarnai kehidupan sosial politik mereka yang menganut dua (2) sistem pemerintahan sistem adat dan sisitem pemerintahan moderen. Penolakan suku Baduy terhadap pengaruh budaya luar baik dari segi teknologi maupun ilmu pengetahuan yang ada membuat suku Baduy mau tidak mau harus bisa mengurus aspek kehidupan dalam kelompoknya yang yang telah membuktikan keberhasilannya karena mereka mampu mempertahankan keberadaan suku Baduy sampai saat ini.⁴

Maka dari itu berdasarkan pasal 18B (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormatikan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang⁵. oleh sebab itu sistem pemerintahan suku aday Baduy masih berlaku dan didukung oleh pemerintahaan. Hukum pidana adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam bahasa Belanda dikenal dengan *ongeschreven strafrecht*⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diteliti dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif untuk mengumpulkan berbagai macam teori teori yang berhubungan dengan yang diteliti seperti Undang Undang, Jurnal, Buku, dan media internet lainnya. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan membaca, meneliti, bahan hukum bersumber dari buku, jurnal, artikel serta media informasi digital lainnya dengan di uraikan menggunakan analisis kualitatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata hukum berasal dari bahasa arab hukm, atau ahkam yang artinya perintah, suruhan ataupun ketentuan⁸. Cristian snouck hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hukum adat (*Adatrecht*). Hurgoncje menggunakan istilah hukum adat pertama kali dalam bukunya

³ Edi Mulyadi, Eki Furqon *sistem pemerintahan masyarakat hukum adat baduy dalam kerangka sistem otonomi daerah*. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 167

⁴ *ibid*

⁵ Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., ph.D. *Hukum Pidana Adat Baduy dan oembaharuan Hukum Pidana*. 2022, hlm. 54

⁶ E.Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7.

⁷ Zainuddin Ali. 2018. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 107

⁸ Dominikus Rato. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. Hlm 4.

De Aceher's (orang orang aceh) pada tahun 1984. Istilah hukum adat digunakan untuk menyebutkan sistem pengendalian sosial yang dibedakan dengan istilah adat sebagai sistem pengendali sosialnya⁹. Ada juga yang mengatakan hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan *ongeschreven strafrech*¹⁰.

Hukum pidana adat baduy sebagaimana yang telah disampaikan oleh Marc Ancel bahwa setiap masyarakat terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan hukum pidana dan sanksinya, prosedur hukum pidana, sistem pelaksanaan pidana¹¹. Maka demikian dengan masyarakat adat baduy, mereka mempunyai sistem hukum pidana tersendiri beserta tiga komponen seperti yang disampaikan Marc Ancel. Beberapa peraturan hukum pidana adat baduy yang bersifat umum telah dikenal masyarakat luas seperti larangan mengambil gambar atau video di wilayah baduy dalam, menggunakan alat mandi seperti sabun sabunan. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat baduy maupun wisatawan yang datang ke baduy. Hukum pidana adat baduy tidak hanya dikaji secara spesifik sebagai sebuah sistem hukum pidana. Pada dasarnya beberapa literatur hanya menggambarkan sekilas tentang larangan larangan atau pun pantangan dalam masyarakat Adat Baduy seperti misalnya berbagai larangan bagi masyarakat baduy yang di muat dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh dinas Kabupaten Lebak sebagai berikut.¹²

1. Tidak boleh bersekolah
2. Tidak boleh memelihara ternak berkaki 4 (empat)
3. Tidak boleh berpergian dengan naik kendaraan
4. Tidak boleh menggunakan peralatan elektronik
5. Tidak boleh menggunakan perabotan rumah tangga yang mewah
6. Tidak boleh berpoligami atau poliandri
7. Tidak boleh menanam kopi atau teh karena termasuk barang kotor

Dalam penyampaian tersebut tidak ada perincian lebih lanjut mengenai larangan larangan lainnya. Beberapa larangan yang ada pada literatur lain ialah sebagai berikut :

1. Dilarang membunuh orang
2. Dilarang memarahi orang lain
3. Dilarang menikah lebih dari satu orang
4. Dilarang makan di waktu malam hari
5. Dilarang makan minum yang memabukkan
6. Dilarang berduaan dengan lain jenis
7. Dilarang berjinah

⁹ I Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm.9.


¹⁰ E.Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7.

¹¹ 2 Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibebug*. 2004. hlm. 7.

¹² Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. 2022. hlm 81-82

8. Dilarang mencuri
9. Dilarang berbohong
10. Dilarang melanggar adat
11. Dilarang meminta minta atau mengemis
12. Dilarang menyiksa binatang, dan lain sebagainya

Secara skematik proses penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana adat baduy dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 1 skematik proses penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana adat baduy

skema diatas dibedakan berdasarkan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan. Terhadap perbuatan yang berat semisal membunuh maka ditingkat keluarga dapat di tinggalkan dan langsung menuju penyelesaian oleh *Jaro Tangtu* dan *Jaro 7* atau *jaro Dangka*.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah masyarakat hukum adat Baduy yang berada diwilayah desa kanekes menggunakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum adatnya yang dikenal dengan istilah pikukuh dengan tiga puun atau pimpinan adatdengan kedudukan daerah tangtu. perumusan tindak pidana peretanggungjawaban dan sanksi dalam hukum pidana adat baduy dirumuskan secara tidak tertulis dan tidak di kondifikasikan dengan jelas

dalam sebuah kitab. Pengetahuan dan pemahaman hukum pidana adat baduy dilestarikan secara lisan dan turun temurun dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuned T, 1992, Asas-asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8.
- Dominikus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. Hlm 4.
- E.Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7.
- Edi Mulyadi, Eki Furqon sistem pemerintahan masyarakat hukum adat baduy dalam kerangka sistem otonomi daerah. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 167
- Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaharuan Hukum Pidana.2022. hlm 81-82
- Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., ph.D. Hukum Pidana Adat Baduy dan oembaharuan Hukum Pidana. 2022, hlm. 54
- I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm.9.
- ibid
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 64.
- Zainuddin Ali. 2018. Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 107
- Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sipedug. 2004. hlm. 7.
- Edi Mulyadi, Eki Furqon sistem pemerintahan masyarakat hukum adat baduy dalam kerangka sistem otonomi daerah. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 167

